

Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Karimuddin, Afrizal

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen
karimuddin@iaialaziziyah.ac.id, afrizal@iaialaziziyah.ac.id

Received: 16-01-2021

Accepted: 27-06-2021

Published: 30-07-2021

Abstract

The standard of living for the wife that is obliged to be provided by the husband is not clearly defined in the quran and the hadiths, thus requiring the scholars to perform ijtihad in determining the size of the wife's income. The results of the ulama's ijtihad regarding the size of the wife's income will differ along with the different methods of ijtihad and the argument used, so that it becomes ambiguous (obscure) for the community to understand the actual size of the living according to the opinion of certain schools of thought. Based on the description of the problem, it is necessary to have an in-depth study of the standardization of the wife's income, which the author limits according to the Maliki and Shafi'i school. In this study the authors used a qualitative research method with a normative approach. The results of the research of the Maliki school of wife's income were not determined by a certain size, but the wife's obligation to support her was according to the husband's income level and the level of the wife's needs, so the Maliki school did not see the wife's obligation to support the husband's rich or poor. While the Shafi'i school determines the level of the wife's income with two classifications, food and clothing are determined according to the husband's class of income, while the residence or house is determined according to the wife's family stratum and the wife's eligibility to live in. Based on the results of this study, it can be concluded that the standardization of the wife's income is determined according to the ijtihad of different scholars according to the ijtihad method used.

Keywords: *the standardization of the wife's alimony; Maliki sect; Syafi'i sect*

Abstrak

Standar nafkah istri yang wajib diberikan suami tidak ditentukan secara jelas dalam Alquran dan hadis, sehingga mengharuskan para ulama untuk berijtihad dalam menentukan ukuran nafkah istri tersebut. Hasil ijtihad para ulama tentang ukuran nafkah istri akan berbeda seiring dengan berbedanya metode ijtihad dan dalil yang digunakan, sehingga menjadi ambigu (kekaburan) bagi masyarakat untuk memahami ukuran nafkah yang sebenarnya menurut pendapat mazhab tertentu. Berdasarkan deskripsi permasalahan tersebut perlu ada sebuah kajian yang mendalam tentang standardisasi nafkah istri yang penulis batasi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Dalam kajian ini penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam mazhab Maliki nafkah istri tidak ditentukan ukuran tertentu namun kewajiban nafkah istri tersebut menurut kadar penghasilan suami dan kadar kebutuhan istri, jadi mazhab Maliki tidak melihat kewajiban nafkah istri tersebut kepada kaya atau miskinnya suami. Sementara mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri dengan dua klasifikasi, untuk makanan dan pakaian ditentukan menurut kelas penghasilan suami, sementara untuk tempat tinggal atau rumah ditentukan sesuai dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk menetap di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa standardisasi nafkah istri ditentukan menurut ijtihad para ulama yang berbeda sesuai dengan metode ijtihad yang digunakan.

Kata Kunci: standardisasi nafkah istri; mazhab Maliki; mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Syariah telah menetapkan hubungan timbal balik antara suami dan istri, yang mana konsekuensi hubungan timbal balik tersebut istri berkewajiban taat kepada suami, dan suami juga mempunyai konsekuensi wajib menafkahi istrinya (Djawas, 2018). Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga dituntut juga untuk saling mengerti, memahami tentang apa yang menjadi wewenang dan tanggungjawab masing-masing pihak. Apa yang menjadi hak istri sudah barang tentu menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya dan begitu juga hak suami menjadi kewajiban istri untuk menunaikannya. Karena ketika seseorang dikatakan mempunyai hak, maka sudah barang tentu ada orang lain yang mempunyai kewajiban terhadapnya. Begitu pula hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga, istri mempunyai hak dan suami mempunyai kewajiban, dan sebaliknya suami mempunyai hak dan istri mempunyai kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri tersebut akan terjalin hubungan antara keduanya untuk saling melengkapi dalam berbagai persoalan hidup berumah tangga (Ismanto et al., 2018). Karena itu, hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dipisahkan dan merupakan ikatan yang erat ibarat mata rantai, apabila salah satu pihak mengabaikan, maka mengakibatkan putus dari ikatannya (Adan & Firdaus, 2018).

Standardisasi nafkah istri merupakan standar seorang suami berkewajiban untuk menanggung nafkah terhadap istrinya. Standar nafkah istri dalam bentuk makanan misalnya, seberapa kadar makanan yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya, ataupun bila dikonversikan ke dalam bentuk uang, berapa jumlah uang yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya. Kadar atau ukuran nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami tidak ditentukan secara jelas dalam dalil-dalil hukum baik Alquran maupun hadis. Akibat tidak adanya dalil yang jelas tentang ukuran nafkah istri tersebut maka para ulama menentukan kadar atau ukuran nafkah terhadap istri tersebut berdasarkan hasil ijtihadnya. Kemudian akibat berbedanya metode ijtihad dan dalil yang dipergunakan oleh para ulama sehingga menghasilkan ijtihad yang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya dalam menentukan kadar atau ukuran nafkah istri. Ibn Rusyd berpendapat terjadi perbedaan pandangan ulama dalam penentuan kadar nafkah, hal itu disebabkan oleh

perbedaan ulama dalam mengkiyaskan (analogi) kadar nafkah tersebut dengan kadar kafarah atas suatu kesalahan yang dilakukan seseorang (Ibn Rusy, n.d.).

Nafkah istri merupakan suatu kewajiban dasar yang sudah disepakati oleh para ulama melalui metode ijtihad dan dalil yang dipergunakannya (Agustin & Bin Mohamad, 2018). Kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah istri tentunya harus sesuai kadar atau standar yang telah ditentukan, yang hal tersebut juga tidak memberatkan pihak suami yang melebihi batas kemampuannya, sehingga seorang istri tidak boleh memaksa suami untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan juga dengan tidak terlalu kikir sehingga membuat istrinya harus menanggung penderitaan dengan mencari nafkah sendiri atau bersabar akibat nafkah yang tidak mencukupi. Berdasarkan pendeskripsian tersebut, persoalan yang timbul apakah para ulama mazhab sama dalam menentukan standardisasi kewajiban nafkah istri? Jika jawabannya standardisasi nafkah istri sama atau tidak sama, pertanyaan selanjutnya apakah para suami telah melaksanakan kewajiban nafkah istrinya dengan baik sesuai standardisasi tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui tehnik dokumentasi yang bersumber dari kitab dan buku fiqh mazhab. Penelitian tentang standardisasi nafkah istri menurut mazhab Maliki dan Syafi'i sangat perlu untuk dikaji karena praktik pemberian nafkah dalam masyarakat sekarang ini sangat beragam pelaksanaannya. Kemudian untuk memudahkan pemahaman pembaca secara menyeluruh penulis menyajikan pembahasannya dalam beberapa sub yang penulis awali dengan pengertian nafkah, standardisasi nafkah istri dalam mazhab Maliki dan standardisasi nafkah istri dalam mazhab Syafi'i serta memperbandingkan kedua mazhab tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan kajian literatur (*literature review*) terkait dengan tulisan ini. Hasil kajian literatur, penulis menemukan artikel yang dipublikasikan pada tahun 2012 berjudul Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'rif Nafkah Anak dan Istri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, ditulis oleh Raihanah Azahari, dkk, (2012). Perbedaan signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan artikel tersebut terletak pada persoalan pertimbangan hukum hakim di Mahkamah Syariah Malaysia tentang kasus-kasus nafkah istri, artinya di sini penulis mencoba menelusuri faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kebutuhan nafkah istri, khususnya di Mahkamah Syariah Malaysia.

Selain itu, ada juga artikel yang ditulis oleh Nasution & Jazuli (2020). Permasalahan utama yang dijelaskan dalam tulisan tersebut adalah sejauhmana perbedaan ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menentukan jenis-jenis nafkah. Letak perbedaan yang paling signifikan antara penelitian yang penulis lakukan yakni pada persoalan membandingkan nilai dan jenis nafkah. Artinya di sini penulis mencoba menelusuri beberapa pendapat ulama klasik serta membandingkan dengan pendapat ulama kontemporer. Jadi, berdasarkan kajian literatur tersebut penulis berkesimpulan belum

terdapat kajian mendalam dan khusus tentang standardisasi nafkah istri menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.

PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *infāq* yang berarti *ikhrāj* yakni pengeluaran. Kata *infāq* ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan (Adan & Firdaus, 2018). Wahbah al-Zuhayli secara etimologi mendefinisikan nafkah dengan sesuatu yang diberikan seseorang kepada keluarganya (al-Zuhayli, n.d.). Sementara secara terminologi, nafkah didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan dirinya dan orang lain yang mencakup makanan, minuman, biaya pendidikan dan lainnya (Djawas, 2018). 'Abd al-Rahman al-Jaziri memberikan definisi nafkah dengan memberikan rincian jenis nafkahnya, nafkah adalah pengeluaran seseorang berupa biaya terhadap seseorang yang berkewajiban menafkahnya yang terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan yang berkaitan dengan tiap-tiap tersebut, baik berupa harga air, minyak, biaya lampu dan lain sebagainya (Al-Jaziri, n.d.). Al-Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan nafkah dengan rincian yang berbeda dari definisi al-Jaziri yang mana Al-Sayyid Sābiq memasukkan biaya pengobatan ke dalam nafkah sehingga nafkah diartikan dengan pemenuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, sekalipun istri itu orang kaya (Sabiq, n.d.).

Lebih detil lagi, Wahbah al-Zuhayli (n.d.) mendefinisikan nafkah dengan menanggung kebutuhan seseorang yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan tersebut berupa roti (makanan pokok), lauk-pauk, dan minuman. Pakaian berupa penutup aurat dan penutup lainnya. Tempat tinggal meliputi rumah, perabotan rumah, dan fasilitas rumah lainnya yang berupa harga air, biaya listrik, alat kebersihan, pembantu dan lainnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan terhadap semua kebutuhan dan keperluan sesuai dengan penghasilan pemberi nafkah dan kebutuhan penerima nafkah yang kebutuhan tersebut meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan mendasar yang mesti diberikan baik dalam bentuk benda atau dalam bentuk biaya. Intinya nafkah adalah suatu kewajiban untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan seseorang dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban serta menurut kebutuhan penerima sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan definisi nafkah tersebut, sebenarnya dalam Islam dikenal beberapa jenis nafkah sesuai dengan penyebab kewajiban nafkah tersebut. Nafkah *mamluk*, yaitu nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atas sesuatu yang dimiliki. Nafkah *qarabah*, yaitu nafkah yang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan seperti anak dan orang tua, nafkah semacam ini bergantung pada ketidakmampuan orang yang wajib diberi nafkah. Nafkah *zaujiyah*, yaitu nafkah yang timbul karena adanya suatu akad pernikahan, nafkah ini

tidak bergantung pada ketidakmampuan pihak penerima nafkah (istri) (Karimuddin, 2019). Dari ketiga jenis nafkah di atas, yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah nafkah *zaujiyah*, karena ini yang sangat banyak menimbulkan akibat hukum sehingga jika kewajiban itu tidak dipenuhi maka istri boleh mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Standardisasi Nafkah Istri Menurut Mazhab Maliki

Ketentuan wajib nafkah istri tidak dijelaskan secara rinci dalam ayat dan hadis, akan tetapi ketentuan nafkah tersebut dipahami berdasarkan pemenuhan hak suami oleh istri, karena kewajiban nafkah istri tersebut dilandasi oleh keterikatan istri untuk melayani dan mematuhi suaminya. Intinya, ketentuan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah tergantung kepatuhan dan ketaatan istri terhadap suaminya. Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya yang taat merupakan sebuah kesepakatan para ulama, apabila suami tidak memberikannya dalam masa pelunasannya maka nafkah tersebut tetap menjadi utang atas suami yang bisa dituntut kapan saja untuk membayarnya (Subaidi, 2014). Seorang istri yang tidak mematuhi perintah atau ajakan suaminya, dapat menyebabkan istri tersebut *nusyuz* sehingga tidak berhak nafkah dari suaminya, karena telah menghalangi hak suami untuk ditaati tanpa halangan atau alasan yang dibenarkan agama, oleh karena itu hak nafkah menjadi terhalang terhadap istri *nusyuz* dan suami juga gugur kewajibannya untuk menafkahi istrinya tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban nafkah terhadap istri tentunya tidak terlepas pembahasannya dengan kadar atau ukuran nafkah yang wajib tersebut. Menurut mazhab Maliki, kadar atau ukuran nafkah istri yang wajib terhadap seorang suami tidak ditentukan dengan ukuran tertentu, melainkan batasan nafkah istri tersebut menurut keadaan penghasilan suami dan keadaan kebutuhan istri. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Malik (1994), bahwa wajib terhadap suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kadar kekayaan (penghasilan) suami dan juga kadar kedudukan istri.

Sementara Ibn Rusyd (n.d.) dari kalangan Malikiyah yang menyebutkan bahwa menurut Imam Malik, bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara syar'i, melainkan kadar nafkah tersebut harus diperhatikan keadaan penghasilan suami dan keadaan kebutuhan istri. Keadaan itu pun berbeda-beda menurut perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Pendapat dalam mazhab Malik ini sejalan dengan pendapat dalam mazhab Hanafi. Para ulama kalangan Hanafiyah berpendapat apa bila istri menetap dalam rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka istri tersebut masih disebut taat (patuh) karena yang menjadi sebab kewajiban memberikan nafkah istri dalam mazhab Hanafi adalah keberadaan istri tersebut dalam rumah suaminya, persoalan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah menurut Hanafiyah (Al-Jaziri, n.d.). Demikian juga apa bila suami tidak mampu memberi nafkah istrinya, maka berdasarkan Malikiyah istri tidak boleh mengajukan gugat cerai melainkan harus bersabar dan memberi kesempatan terhadap suami guna memperbaiki perekonomian keluarga mereka (Sya'idun,

2019). Bahkan menurut Malikiyah, karena suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah bagi istrinya gugur dari suami (Subaidi, 2014). Berkaitan dengan pendapat tersebut, Abu al-Fadil (n.d) dari kalangan mazhab Hanafi menjelaskan, jika seorang istri sudah menyerahkan diri kepada suaminya maka wajib bagi suami untuk memberinya nafkah, pakaian, tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi penghasilan suami, dan nafkah istri tersebut sesuai dengan kadar kebutuhan istri dengan tidak terlalu pelit dan juga tidak terlalu boros.

Berkaitan dengan ukuran nafkah istri tersebut, Muhammad al-Qurtubi yang merupakan seorang mufassir dari kalangan Malikiyah, dalam menafsirkan ayat 7 surat al-Talaq berpendapat bahwa kata "*liyunfiq*" dalam ayat tersebut maksudnya adalah hendaklah seseorang memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuannya bagi yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin seseorang tersebut. Jadi ukuran nafkah yang wajib itu ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan penerima nafkah itu ditentukan menurut kebiasaan masyarakat setempat (Al-Qurthubi, n.d.).

Berbicara tentang nafkah istri tentunya juga tidak terlepas dari nafkah iddah apabila istri tersebut ditalak *raj'i*. Istri yang ditalak *ba'in* (talak tiga) juga berhak atas nafkah, baik diceraikan dalam keadaan hamil atau tidak, dengan syarat istri tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalani 'iddah. Hukum istri yang beriddah karena *fasakh*, mazhab Hanafi menyamakannya dengan istri yang ditalak *ba'in*. Sementara mazhab Maliki beranggapan, apabila istri tersebut tidak hamil maka istri hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal, namun apa bila istri sedang hamil maka berhak atas nafkah dalam segala bentuknya. Mazhab Maliki menambahkan, istri yang sedang hamil, hak nafkah tidak menjadi gugur dengan sebab keluar istri tersebut dari rumah karena nafkah itu diperuntukkan bagi bayi yang ada dalam kandungannya. Mazhab Maliki berpendapat wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata (As-Shiddiqi, 2001).

Berdasarkan uraian di atas, dalam mazhab Maliki sebagaimana pendapat Imam Malik itu sendiri yang menyatakan nafkah terhadap istri tidak ditentukan kadar jumlahnya, melainkan kewajiban suami memberikan nafkah istri berdasarkan penghasilan suami dan juga dilihat kebutuhan atau kecukupan belanja istri tersebut terhadap kebutuhannya sehari-hari. Mazhab Maliki tidak menentukan kadar jumlah nafkah karena secara dalil baik ayat maupun hadis tidak menjelaskan jumlah nafkah istri tersebut, melainkan hanya memberikan isyarat nafkah itu diberikan secara *ma'ruf*.

Standardisasi Nafkah Istri Menurut Mazhab Syafi'i

Nafkah istri merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Berkaitan dengan nafkah istri, Imam al-Syafi'i (n.d) mengungkapkan bahwa suami berkewajiban untuk menunaikan kebutuhan istrinya yang meliputi nafkah, pakaian, tempat

tinggal dan pembantu. Imam Syafi'i berpendapat kewajiban terhadap suami untuk menunaikan kebutuhan istri yang mencakup nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan atau pembantu. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* sekedar memberikan gambaran secara umum tentang jenis-jenis kebutuhan istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i cuma memberikan batasan-batasan umum selaku pondasi mazhab tanpa merincikan secara terperinci batasan-batasan tersebut.

Berkaitan dengan nafkah istri tersebut, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan kadar nafkah istri dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, alat kebersihan dan pengobatan besarnya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif (*al-musir*), kelas bisnis (*al-awsaf*), dan ada juga kelas ekonomi (*al-mu'sir*). Perbedaan kadar nafkah antara suami kaya dengan suami miskin, Imam Syafi'i menghubungkan (*qiyas*) nafkah istri ini dengan kadar kewajiban kafarah, yang mana kafarah yang terbanyak ialah 2 *mudd* sehari, yaitu kafarah karena melakukan pelanggaran di waktu mengerjakan ibadah haji, sedangkan kafarah yang terendah ialah 1 *mudd* sehari, yaitu kafarah *zihar*. Karena itu Imam Syafi'i menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal yaitu untuk orang kaya sebanyak 2 *mudd* sehari sedang kadar nafkah minimal untuk orang miskin sebanyak 1 *mudd* sehari, sementara bagi orang yang pertengahan bukan kaya dan bukan juga miskin ditetapkan 1.5 *mudd* (Syarbayni, n.d.). Penetapan kadar nafkah istri itu sesuai dengan ukuran syara' yaitu menurut keadaan suami kaya atau miskin. Hal ini berdasarkan hasil ijtihad yang berlandaskan ayat Alquran surat al-Talaq ayat 6 dan 7, sebagai landasan ijtihad mazhab Syafi'i.

Dalam Surat al-Talaq ayat 6 dan 7, Allah mewajibkan pemberian nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sesuai dengan kadar kemampuan orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Mazhab Syafi'i menetapkan standardisasi kadar nafkah dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, alat kebersihan dan pengobatan menurut keadaan penghasilan suami atau kemampuan pemberi nafkah sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali (n.d) dalam kitabnya *Al-Wasi' fi al-Madhhab*:

“Nafkah pertama sekali yang wajib diberikan suami kepada istrinya itu makanan, ukurannya 1 *mudd* kalau suaminya itu orang miskin, 2 *mudd* kalau suaminya itu orang kaya, dan 1½ *mudd* kalau suaminya itu orang yang pertengahan. Sementara dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah berkata: nafkah istri itu tidak punya kadar tertentu tetapi wajib diberikan kadar mencukupi kebutuhan istri sama juga halnya dengan nafkah anak dan orang tua.”

Mudd adalah salah satu nama ukuran sukatan yang digunakan dalam standar syara' (*miqdar al-syar'i*). *mudd* merupakan salah satu *miqdar al-syar'i* yang dipergunakan untuk keperluan dalam beribadah atau bermuamalah seperti untuk mengetahui kadar air yang bisa digunakan untuk bersuci, atau untuk mengetahui kadar harta yang wajib dikeluarkan zakat. Selain *mudd*, ada juga *miqdar al-syar'i* lainnya yang digunakan untuk ukuran sukatan seperti *sa'*, *usuq* dan lainnya. Selain ukuran sukatan dalam *miqdar al-syar'i* juga digunakan ukuran timbangan seperti *rital* dan *mithqal*, ukuran luas seperti *hasta*, *zira'* dan ukuran jarak tempuh seperti *qadam*, *khutwah*, *farsakh*, *mil*, *marhalah* dan lainnya.

Standar atau ukuran-ukuran tersebut sekarang ini sudah jarang digunakan dan peralatannya juga sudah langka ditemukan khususnya di Indonesia, sehingga ukuran tersebut perlu dikonversi atau dialihkan ke dalam bentuk standar yang berlaku secara umumnya (standardisasi internasional). Dengan demikian, ukuran 1 *mudd* bila dikonversikan ukurannya menjadi 6 ons atau 0.6 Kg gandum atau beras, 1½ *mudd* ukurannya menjadi 9 ons atau 0.9 Kg, dan 2 *mudd* ukurannya berarti 1.2 Kg (Al-Fauzan, 2007: 163). Ukuran ini masih bisa dikonversikannya lagi ke dalam bentuk mata uang seperti Rupiah (Rp), dengan cara ukuran beras atau gandum tersebut dihargakan dengan uang. Ukuran 1 *mudd* seberat 0.6 Kg beras, sementara 1 Kg beras harganya Rp. 15.000,- ini diambil dari harga beras standar sekarang ini, bukan beras super yang sangat bagus kualitasnya dan bukan juga beras yang mutunya sangat rendah. Cara konversinya, beras 1 Kg harganya Rp. 15.000,-, sementara 1 *mudd* ukurannya 0.6 Kg (1 Kg ukurannya sama dengan 10 ons), jadi $15.000 \div 10 = 1.500$, dikalikan dengan 6 ons = 9.000. Jadi 1 *mudd* beras harganya Rp. 9.000,-. Ukuran atau harga yang telah ditentukan ini masih sebatas nafkah dalam bentuk makanan, belum termasuk lauk-pauk dan kelengkapan makan lainnya. Namun bila dihitung sayur, ikan, bumbu masak dan peralatan masak dan peralatan makan yang harga keseluruhannya bila ditaksirkan mencapai Rp. 15.000,- dan kemudian diakomolasikan dengan harga beras 1 *mudd* maka nafkah istri untuk satu hari Rp. 24.000,-. Ukuran ini merupakan nafkah istri yang suaminya miskin yaitu 1 *mudd*, namun untuk suami yang penghasilannya dikategorikan orang kaya maka dikalikan dua karena nafkah istri yang suaminya kaya sebesar 2 *mudd* atau setara Rp. 48.000,-. Demikian juga untuk istri yang penghasilan suaminya pertengahan nafkahnya sebesar 1½ *mudd* atau setara dengan Rp. 36.000,-.

Perbedaan kadar kewajiban nafkah dari suami terhadap istri menurut kategori kaya, pertengahan (sedang) dan miskin dalam mazhab Syafi'i ditentukan melalui jalur ijtihad dengan metode *qiyās*, yaitu menyamakan nafkah dengan kafarah. Begitu pula dengan nafkah yang berupa pakaian, juga ditentukan pula sesuai dengan keadaan suami kaya atau miskin. Bagi istri yang suaminya kaya berhak mendapat pakaian yang baik, suaminya miskin maka dipadai pakaian yang kualitasnya agak kurang dan bila suaminya pertengahan maka istri berhak mendapatkan pakaian yang mencukupi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Khatibal-Syarbayni (n.d.):

“Para ulama Syafi’iyah membuat perbandingan nafkah tersebut dengan kafarah karena keduanya sama dari segi harta yang diwajibkan oleh syara’ dan kewajiban tersebut berada dalam tanggungan seseorang. Dalam masalah kafarah yang paling banyak harus diberikan kepada setiap orang miskin itu dua *mudd* yaitu kafarah melakukan pelanggaran ketika berhaji, dan yang paling sedikit itu satu *mudd* yaitu pada *kafarah zihar*. Maka diwajibkan terhadap orang kaya yang terbanyak yaitu dua *mudd*, terhadap orang yang melarat satu *mudd*, dan terhadap orang yang pertengahan satu *mudd* setengah.”

Selain nafkah dalam bentuk makanan, minuman dan lauk-pauk, seorang istri juga berhak atas nafkah dalam bentuk pakaian. Berkenaan dengan nafkah dalam bentuk pakaian,

suami wajib memberikan untuk istrinya pakaian yang sesuai dengan syara', yakni longgar dan tidak transparan, dapat menutup aurat serta sesuai dengan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita lainnya di daerah tersebut. Hal ini dipahami dari perkataan Imam al-Nawawi (n.d.), "*kewajiban suami memberikan pakaian yang memadai pakaian tersebut untuk istrinya.*" Makna memadai disini adalah mencukupi sesuai dengan yang diinginkan oleh syara', yaitu menutupi aurat, tidak ketat dan tidak pula transparan. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat al-Syarbayni (n.d.), bahwa ukuran memadai itu berbeda-beda tergantung tinggi atau pendek istri dan kegemukan atau kurusnya istri.

Sementara tempat tinggal atau rumah itu tinjauannya keadaan kemewahan kehidupan istri semasih bersama orang tuanya, dengan demikian tinjauan tempat tinggal itu menurut kelayakan tinggalnya istri dalam tempat tersebut. Sebagaimana penjelasan al-Syarbayni (n.d.), bahwa keadaan tempat tinggal tersebut mesti layak dengan kondisi istri menurut tinjauan adat kebiasaan, dan istri tersebut tidak berhak untuk memiliki atau menguasai terhadap tempat tinggal tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam al-Ghazali (n.d.):

"Tinjauan kadar makanan dan pakaian istri itu menurut kemampuan suami (antara suami kaya atau miskin), sementara tinjauan tempat tinggal itu menurut keadaan istri. Hal itu karena makanan dan pakaian menjadi milik bagi istri (maka menurut keadaan suami karena tidak kembali lagi bagi suami), sementara tempat tinggal istri cuma mengambil manfaat saja dari rumah tersebut (dan akan dikembalikan kepada suami ketika istri sudah berpisah)."

Lebih jelasnya lagi Jamal al-Ujaili (n.d) menjelaskan kadar atau ketentuan tempat tinggal atau rumah bagi istri harus memenuhi kriterianya yaitu sesuai dengan keadaan istri serta dapat memberikan jaminan keamanan bagi istri untuk tinggal di rumah tersebut sekalipun dalam kondisi suaminya tidak ada dirumah:

"Tempat tinggal itu yang sesuai dengan kondisi istri secara adat, yaitu dapat menjamin keamanan terhadap jiwa dan harta istri kalau seandainya suami tidak berada di rumah. Kalau tempat tinggal yang disediakan suami tidak menjamin keamanan terhadap diri istri maka suami wajib menyediakan tempat tinggal lain yang dapat menjamin keamanan terhadap istrinya."

Berdasarkan pembahasan di atas mazhab Syafi'i berpendapat kadar nafkah istri dalam bentuk makanan besarnya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif (*al-musir*), kelas bisnis (*al-awsat*), dan ada juga kelas ekonomi (*al-mu'sir*). Karena itu mazhab Syafi'i menetapkan bahwa kadar kewajiban nafkah orang kaya sebanyak 2 *mudd* sehari, kadar kewajiban nafkah orang miskin sebanyak 1 *mudd* sehari, sementara bagi orang yang pertengahan ditetapkan 1.5 *mudd* sehari. Kemudian kadar nafkah selain makanan, seperti pakaian, alat kebersihan dan biaya pengobatan besarnya juga disamakan dengan kadar nafkah makanan yaitu menurut kelas penghasilan suami. Sementara kadar kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dalam hal ini mazhab Syafi'i menetapkan sesuai dengan kelayakan strata istri untuk menetap di dalamnya serta dapat memberikan jaminan keamanan istri ketika suaminya tidak berada di rumah.

Perbandingan Mazhab Maliki dan Syafi'i tentang Standardisasi Nafkah Istri

Perkawinan merupakan salah satu penyebab wajibnya nafkah, karena dengan terjadinya akad nikah seorang wanita menjadi terikat hubungan dengan suaminya, terbatas ruang geraknya, berkewajiban untuk mengurus rumah tangga suaminya, maka dengan segala kewajiban yang harus dikerjakan istri, dia berhak untuk ditanggung segala kebutuhan oleh suaminya. Akad nikah merupakan penyebab wajibnya suami menafkahi istrinya, namun ketentuannya akad nikah tersebut harus akad nikah yang sah karena akad nikah yang fasid tidak mewajibkan nafkah (Nasution & Jazuli, 2020). Karena perzinahan atau perkosaan secara fiqh tidak mewajibkan nafkah, dalam artian laki-laki pezina ataupun pemerkosa secara fiqh tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan yang dizina atau diperkosanya dan juga tidak berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak yang lahir dari hubungan perzinahan tersebut.

Seorang istri berhak nafkah dari suaminya dengan ketentuan istri tersebut patuh atau taat terhadap suaminya (Syuhada', 2013). Hal ini karena kewajiban nafkah istri sebagai imbalan atas *tafwid* yaitu serah diri serta patuh istri terhadap suaminya, di samping ketentuan yang lain seperti nikah yang sah dan *imkan istimta'* (dewasa). Seorang suami wajib memberikan nafkah secara penuh untuk istrinya yang taat (tidak *nusyuz*) ketika terbit fajar pada setiap harinya. Kewajiban suami memberikan nafkah istrinya pada ketika terbit fajar, ini merupakan ketentuan dasar atau batasan awal kewajiban tersebut, dengan kata lain kewajiban menunaikan nafkah istri itu wajibnya mulai pada pagi hari dan kewajiban tersebut berlanjut sampai pagi hari berikutnya. Bila pagi hari berikutnya belum juga ditunaikan maka nafkah tersebut menjadi utang terhadap suami yang wajib ditunaikan sebagaimana utang lainnya. Kewajiban suami memberikan nafkah secara penuh terhadap istrinya, apabila istri tersebut secara penuh taat (*tamkin*) terhadap suaminya, namun apabila istri tersebut tidak sepenuhnya taat (*tamkin*) terhadap suaminya, maka nafkah terhadap istri pada hari tersebut tidak sepenuhnya wajib ditunaikan oleh suami.

Hak *fasakh* bagi istri terhadap suami, pada dasarnya karena suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Baik tidak diberikannya nafkah tersebut karena kekikirannya sehingga melalaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya, ataupun tidak diberikannya nafkah tersebut karena ketidak mampuan, tidak mempunyai harta, mendapat hukuman penjara atau sakit yang berkepanjangan yang menjadi halangan untuk mencari nafkah. Kebolehan melakukan *fasakh* atau meminta perceraian ketika suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut karena syara' mewajibkan suami menafkahi istri, tidak mewajibkan istri menafkahi suaminya ketika suami tidak mampu sekalipun istri kaya (Bahri, 2015). Bahkan bukan sekedar *fasakh* bila dilihat dari sudut pandangan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak memberikan nafkah itu termasuk dalam bagian kekerasan dalam rumah tangga karena penelantaran ekonomi rumah tangga yang menyebabkan anggota keluarga menderita (Karimuddin, 2017). Dengan demikian seorang suami yang miskin tidak mempunyai harta sama sekali tetap wajib menanggung nafkah terhadap istrinya dan nafkah tersebut menjadi utang bagi seorang suami. Begitu juga seorang

istri kaya pada dasarnya tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya, sekalipun istri tersebut kaya namun tetap berhak nafkah dari suaminya yang miskin.

Para ulama sepakat mengenai wajibnya suami menafkahi istrinya, akan tetapi mengenai ukuran atau jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, para ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat. Hal ini karena ukuran nafkah istri tidak ditentukan oleh syara' secara rinci, akan tetapi ukuran nafkah tersebut ditentukan oleh para ulama mujtahid berdasarkan hasil ijtihad yang bersumber dari dalil dan metode yang digunakan. Mazhab Maliki menentukan kadar nafkah istri menurut penghasilan suami dan kebutuhan istri, jadi dalam mazhab Maliki ini besaran nafkah istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah tergantung seberapa besar penghasilan suami dan juga seberapa banyak kebutuhan yang diperlukan oleh istri. Sementara mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri tersebut menurut perhasilan atau harta kekayaan suami, suami yang kaya wajib memberikan kadar 2 *mudd*, suami yang pertengahan (miskin) 1,5 *mudd* sementara suami yang fakir wajib memberikannya 1 *mudd*.

Bila dilihat dari sisi mazhab Maliki yang menentukan kadar nafkah istri menurut penghasilan suami dan kebutuhan istri, untuk masa sekarang ini yang kejujuran sangatlah mahal, sah-sah saja suami yang kikir bisa berkilah bahwa penghasilannya pas-pasan sehingga belanja atau nafkah untuk kebutuhan keluarganya diberikan juga pas-pasan. Padahal suami dalam kondisi yang demikian cuma berkilah agar bisa mempergunakan penghasilannya yang lain untuk kebutuhan di luar kebutuhan rumah tangganya. Sementara bila dilihat dari sisi mazhab Syafi'i yang menentukan nafkah istri tersebut menurut perhasilan suami dan dengan kadar atau ukuran yang sudah ditetapkan, ini sebenarnya juga masih punya kesempatan bagi suami untuk berkilah namun upaya tersebut sudah sempit karena sudah ditentukan kadar yang harus diberikan. Dengan demikian ukuran atau kadar nafkah istri dalam mazhab Syafi'i lebih sesuai diterapkan dalam konteks sekarang ini ketika terjadinya sengketa nafkah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh baik dalam kasus cerai gugat atau kasus cerai talak. Hal ini diterapkan untuk menghindari lahirnya sebuah putusan yang dapat merugikan hak-hak istri khususnya dalam hal nafkah. Karena sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" (Safrizal, 2020). Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian mesti dilakukan di depan sidang pengadilan, kemudian pengadilan mengeluarkan akta perceraian, sangat logis bila nafkah istri itu ditentukan kadarnya di dalam sebuah putusan.

Berpijak atas dasar penentuan nafkah istri, baik dalam mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i, sebenarnya suami masih bisa mencari alasan dengan mengatakan penghasilannya tidak banyak sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Oleh karena demikian, sebenarnya perkawinan dalam Islam didasarkan pada sebuah kontrak sosial yang menjadikan kesetaraan hukum yang melekat bagi pasangan suami istri (Karimuddin, 2019). Perkawinan dalam Islam itu terbina atas dasar ikatan suci lahir dan batin (*mitsaqan ghaliza*)

yang jauh dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya dan juga anggota keluarganya yang lain. Dengan demikian setiap anggota keluarga akan selalu bersikap jujur dan menjauhi hal-hal yang negatif yang dapat merugikan anggota keluarga dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan kajian tentang standardisasi nafkah istri menurut mazhab Maliki dan Syafi'i sebagaimana uraian di atas dan dikaitkan dengan realitas sekarang ini yang mana istri sering menjadi korban karena tidak terpenuhinya nafkah, maka dapat dipahami standardisasi nafkah istri menurut mazhab Syafi'i sangat relevan untuk diterapkan dalam kondisi masyarakat sekarang ini. Mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri itu menurut penghasilan suami dan ditentukan juga ukuran yang harus diberikan. Jadi dengan adanya dua ketentuan tersebut suami tidak bisa beralasan sedikit penghasilan karena hal itu akan membawaki kepada kemudharatan istri akibat suami tidak mencukupi nafkahnya. Namun demikian bila dilihat dari sisi kondisi masyarakat Indonesia dalam membina rumah tangga sama-sama saling bekerja atau berusaha dan hasil dari usaha suami istri tersebut sama-sama dinikmati oleh anggota keluarga, di sini perlu sebuah terobosan baru tentang nafkah yang ditanggung bersama dan dinikmati juga secara bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan para ulama mazhab menentukan standardisasi nafkah istri berdasarkan hasil ijtihadnya masing-masing yang bersumber dari dalil-dalil yang dipergunakan oleh masing-masing ulama mazhab tersebut. Mazhab Maliki tidak ditentukan ukuran tertentu terhadap nafkah istri namun kewajiban nafkah istri tersebut ditentukan menurut kadar penghasilan suami dan kadar kebutuhan istri. Jadi mazhab Maliki tidak melihat kewajiban nafkah istri tersebut kepada keadaan kaya atau miskinnya suami. Sementara mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri dengan dua klasifikasi, untuk makanan (minuman) dan pakaian ditentukan berdasarkan kelas perhasilan suami dan kadar nafkah tersebut berdasarkan *mudd*, sementara untuk tempat tinggal atau rumah ditentukan sesuai dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk menetap di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa standardisasi nafkah istri ditentukan menurut ijtihad para ulama yang berbeda sesuai dengan metode ijtihad yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, H. Y., & Firdaus, M. (2018). Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 20(2), 222-240. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6516>
- Agustin, H., & Bin Mohamad, M. H. (2018). Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia). *Media Syari'ah*, 20(1), 57-74. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6501>

- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi, M. (n.d.). *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Ihya'.
- Al-Syafi'i, I. (n.d.). *Al-Umm*. Dar al-Ma'rifah.
- As-Shiddiqi, M. H. (2001). *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Akhir Antar Madzhab*. Pustaka Riski Putra.
- Azahari, R., Ahmad, B., & Rahman, A. A. (2012). Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah. *Jurnal Syariah*, 20(2), 145–162.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381–399. <https://doi.org/10.24815/kanun.v17i2.6069>
- Fadhil, A. (n.d.). *Al-Ikhtiyar li al-Ta'lim al-Mukhtar*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibn Rusy, M. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Dar al-Hadis.
- Imam al-Ghazali. (n.d.). *Al-Wasith fi al-Mazhab*. Dar al-Islam.
- Ismanto, B., Rudi Wijaya, M., & Habibi Ritonga, A. (2018). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur). *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 397–416. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>
- Jamal al'Ujaili. (n.d.). *Hasyiyah al-Jamal*. Dar al-Fikr.
- Karimuddin. (2017). Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *SINTESA*, 17(1), 149–161.
- Karimuddin. (2019). Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Fiqh Al-Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 20(1), 105–132.
- Malik, I. (1994). *Al-Mudawwanah* (2nd ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Mursyid Djawas, N. H. (2018). Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah). *Media Syari'ah*, 20(2), 202–220. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6515>
- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Teraju*, 2(02), 161–174. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>
- Nawawi, I. (n.d.). *Minhaj al-Talibin*. Dar al-Fikr.
- SafriZal, K. (2020). Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah. *Al-Fikrah*, 1(2), 267–288.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Kutub al-Arabiyah.
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>
- Sya'idun. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja. *Al-Mabsut ; Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(1), 89–104. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339/169>
- Syarbayni, K. (n.d.). *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Fikr.
- Syuhada'. (2013). Analisis Tentang Konsekwensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Khi. *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 1(1), 43–64. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaquh/article/download/4/3>
- Wahbah al-Zuhayli. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*. Dar al-Fikr bi Damsyiq.